



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 518 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menbatja : a. Peraturan-Daerah Tingkat ke II Kutai tentang mengadakan reklame didalam Daerah Tingkat ke II Kutai, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 26 September 1960;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 8 Agustus 1961 No.Des.9/48/24 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : 1. pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);

2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tingkat ke II Kutai tentang mengadakan reklame didalam Daerah Tingkat ke II Kutai”, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 26 September 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Guernur Kepala Daerah Kalimantan Timur di Samarinda (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Kutai di Tenggarong (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 September 1961,
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA